BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam adalah agama yang universal. Segala sesuatunya telah ditentukan oleh Allah swt. baik dalam masalah ibadah ataupun muamalah. Agama Islam tentu membedakan antara ibadah dan muamalah ini. Dalam masalah ibadah misalnya, prinsip dari pelaksanaan ibadah tidak boleh dikerjakan kecuali dengan berdasarkan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Swt. Sedangkan prinsip dari muamalah adalah boleh melakukan apa saja yang dianggap baik dan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, kecuali hal-hal yang telah dilarang dan diharamkan oleh Allah swt.[1]

Umat Islam dalam berbagai aktivitasnya harus selalu berpegang dengan norma-norma ilahiyah, begitu juga dalam muamalah. Kewajiban berpegang pada norma ilahiyah adalah sebagai upaya untuk melindungi hak masing-masing pihak dalam bermuamalah.[2]

Hubungan muamalah itu sendiri pada dasarnya disyariatkan Allah swt. adalah demi untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang semakin hari semakin meningkat. Melalui kegiatan muamalah inilah

[1] Ahmad Muhammad al-Assal dkk, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam, alih bahasa H. Imam Saefudin, cet. Ke-1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 153.

[2] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 9.

mereka saling membantu atau tolong-menolong dan meringankan beban hidup sesamanya.[3]

Manusia sebagai hamba Allah Swt. yang statusnya makhluk sosial, dalam rangka melaksanakan kewajiban untuk memenuhi haknya amat menghajatkan suatu tatanan hukum yang mampu mengatur dan mengayomi hubungan hak dan kewajiban masing-masing anggota masyarakat. Tujuannya antara lain, untuk menghindari berbagai permasalahan dan dampak-dampak negatif yang mungkin terjadi. Tatanan hukum tersebut lazim disebut hukum muamalah.[4]

Muamalah merupakan aktivitas yang lebih pada tataran hubungan manusia dengan manusia lainnya yang berbeda dengan ibadah mahdah yang merupakan hubungan vertikal murni antara manusia dengan Allah Swt. Muamalah sebagai aktivitas sosial lebih longgar untuk dikembangkan melalui inovasi transaksi dan produk, maka wajar bila al-Syatibi mengatakan: "Muamalah berarti interaksi dan komunikasi antar-orang atau antar-pihak dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka beraktualisasi atau dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Muamalah yang dimaksud dalam kajian di sini adalah kegiatan manusia yang berkaitan dengan harta dan aktivitas ekonomi atau bisnisnya yang dilakukan menggunakan akad, baik langsung maupun tidak, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan seterusnya. Akad-akad semacam ini secara normatif diatur

[3] A. Rahman I Doi, *Syari'ah, Muamalah, terj. Zainuddin dan Rusydi Sulaiman,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 9.

[4] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat,* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993), hlm. 7.

oleh hukum Islam yang disebut dengan Fiqh muamalah".[5] Fiqih muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah swt. yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.

Manusia, kapanpun dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah swt. sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggung jawabannya kelak di akhirat. Dengan kata lain, dalam Islam, tidak ada pemisahan antara amal dunia dan amal akhirat, sebab sekecil apapun aktivitas manusia di dunia harus didasarkan pada ketetapan Allah swt. agar kelak selamat di akhirat.[6]

Dari pengertian muamalah di atas, maka jelaslah bahwa muamalah mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sebab dapat mengenai segala aspek kehidupan manusia. Misalnya bidang agama, politik, hukum, ekonomi, pendidikan, sosial-budaya dan sebagainya.[7] Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. tersebut dalam Q.S An-Nahl/16 : 89

...وَنَزَّلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ تِبۡيَٰنٗا لِّكُلِّ شَيۡءٖ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٗ وَبُشۡرَىٰ لِلۡمُسۡلِمِينَ



[5] Imam Mustofa, *Op.Cit,,* hlm. 6.

[6] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 15.

[7] Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid III : Muamalah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 3.

"…Dan Kami turunkan kitab (Al-Qur'an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri (muslim)".[8]

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah ialah arisan. Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.[9] Selain mendapat uang tanpa bunga, tujuan dari arisan sendiri adalah untuk menjalin silaturrahmi, keakraban dan kebersamaan antara masing-masing anggota arisan tersebut.

Kegiatan arisan sekarang sudah semakin canggih, tidak hanya dengan langsung bertemu muka tetapi bisa menggunakan media sosial, contohnya instagram. Jadi, hanya dengan memiliki aplikasi instagram sudah bisa mengikuti arisan secara *online* yang kekinian. Arisan *online* yang dimaksud di sini adalah *arisan menurun*. *Arisan menurun* merujuk pada nominal setoran yang tidak sama antara anggota yang satu dengan yang lain. Nominal setoran ditentukan sesuai dengan urutannya, yang mana urutan tertinggi nominalnya lebih besar dibanding dengan urutan di bawahnya.

---

[8] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: Jumānatul 'Alī, 2004), hlm. 277.

[9] Wjs. Poerwadarminta ,*Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 59.

Sudah banyak orang melakukan kegiatan *arisan menurun* ini, baik tua, muda, remaja, laki-laki dan perempuan. Mereka yang mengikuti arisan tersebut ada yang mengetahui dan ada yang tidak mengetahui hukum dari *arisan menurun* tersebut.

Seperti salah satu kasus *arisan menurun* yang ada di Kota Banjarmasin. Dia merasa tertarik dengan sistem arisan ini sebab berbeda dari sistem arisan yang lainnya, lalu dia mencoba-coba untuk membuat arisan tersebut dengan membuat akun *arisan menurun* miliknya sendiri dan menjadi bandar arisan kemudian memfollow teman-temannya atau orang lain yang tak dia kenal. Dia membuat kalimat ajakan yang akan di share nantinya agar orang-orang berminat mengikuti arisan yang dia buat. Setelah ada orang yang merasa tertarik dengan *arisan menurun* ini dan dia menjelaskan bagaimana sistem dan lain sebagainya, sehingga sekarang arisan tersebut sudah diikuti oleh 9 orang dengan urutan nominal setoran sebagai berikut:

- Admin: Rp. 30.000,-
- Anggota 1: Rp. 40.000,-
- Anggota 2: Rp. 40.000,-
- Anggota 3: Rp. 35.000,-
- Anggota 4: Rp. 30.000,-
- Anggota 5: Rp. 30.000,-
- Anggota 6: Rp. 30.000,-

- Anggota 7: Rp. 25.000,-
- Anggota 8: Rp. 20.000,-

Jadi dari urutan tersebut, setiap anggota akan mendapat arisan sebesar Rp. 280.000,- secara bergiliran. Giliran pertama adalah pemilik akun *arisan menurun* tersebut, kemudian dilanjutkan dengan anggota yang membayar dengan uang setoran lebih banyak.[10]

Syarat yang diperlukan untuk ikut serta dalam arisan secara *online* yang menggunakan aplikasi instagram ini adalah mengisi data-data yang sesuai data diri sesungguhnya seperti nama, alamat lengkap, nomor hp, identitas yang harus dikirim (fotocopy KTP, kartu keluarga, buku rekening tabungan dan selfi dengan KTP dan surat perjanjian). Dengan syarat yang sederhana dan mudah maka sudah dapat untuk mengikuti kegiatan ini tanpa harus bertemu langsung dengan orang yang mengadakan arisan itu, hanya dengan mengirim uang di bank ke rekening sang pemilik akun.

Orang-orang yang mengikuti *arisan menurun* tersebut memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing. Untuk orang yang mendapat kucuran dana pertama mereka memiliki keuntungan dari sisi manfaat karena mendapatkan uang terlebih dahulu daripada yang lain dan kerugiannya membayar serta mengeluarkan dana yang lebih banyak. Sedangkan sebaliknya untuk orang yang

[10] DI, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, Selasa 05 Maret 2019.

mendapatkan arisan paling akhir, mereka mendapat keuntungan yang besar dengan jumlah setoran yang lebih sedikit tetapi ada kerugiannya yaitu ditakutkan orang yang sudah mendapat arisan di urutan pertama dan selanjutnya tidak lagi mengikuti kegiatan arisan tersebut dan mengakibatkan uang yang didapat tidak sama.

Pada dasarnya hukum arisan adalah mubah, transaksi yang berlaku di dalamnya serupa dengan transaksi utang piutang bahkan pada hakikatnya adalah utang piutang. Sedangkan berutang dalam syariat adalah mubah hukumnya. Hal ini sesuai dengan fatwa dari al-Hafizh Abu Zur'ah al-'raqi dan fatwa mayoritas anggota dewan majlis ulama besar Saudi Arabia, diantara mereka adalah Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin dan Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Jibrin. Karena arisan masuk dalam kategori utang piutang maka syarat yang berlaku diantaranya : seluruh peserta arisan mendapat hak yang sama, sama dalam jumlah penyetoran dan sama pula dalam jumlah penerimaan. Tidak boleh ada seorangpun yang mendapat tambahan manfaat dan juga tidak boleh ada yang dirugikan. Jika aturan ini dilanggar, maka berlakulah transaksi riba di dalamnya.

Menurut peneliti, kasus yang terjadi di atas tidak sesuai dengan syariat Islam karena tidak adanya keseimbangan pembayaran antara anggota satu dengan yang lainnya dan ada orang yang dirugikan. Allah Swt berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2 : 188 sebagai berikut

وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ وَتُدۡلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلۡحُكَّامِ لِتَأۡكُلُواْ فَرِيقٗا مِّنۡ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلۡإِثۡمِ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ١٨٨

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui".[11]

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai praktik *arisan menurun* secara *online* yang sedang marak terjadi di Kota Banjarmasin. Hasil penelitian ini penulis tuangkan dalam bentuk skripsi berjudul **"Praktik *Arisan Menurun* Secara *Online* Melalui Media Sosial Instagram (Studi Kasus Di Kota Banjarmasin)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakanng masalah tersebut di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik *arisan menurun* secara *online* melalui media sosial instagram di Kota Banjarmasin ?
2. Bagaimana dampak *arisan menurun* secara *online* melalui media sosial instagram di Kota Banjarmasin ?

[11] Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 29.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik *arisan menurun* secara *online* melalui media sosial instagram di Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui dampak *arisan menurun* secara *online* melalui media sosial instagram di Kota Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Untuk menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan tentang hukum ekonomi Islam bagi penulis dan sebagai khazanah keilmuan bagi pengguna khususnya pengguna akun *arisan menurun* secara *online* melalui media sosial instagram di Kota Banjarmasin.
2. Memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah dan bermanfaat sebagai sarana bacaan pada pihak lain yang berkepentingan dengan penelitian ini.
3. Bahan informasi bagi mereka yang mengadakan penelitian yang lebih mendalam berkenaan dengan permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti dan sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut, maka penelitian membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Praktik adalah cara melaksanakan secara nyata apa yang disebut teori, menjalankan pekerjaan, pelaksanaan; perbuatan melakukan teori.[12] Praktik yang dimaksud di sini adalah *arisan menurun* secara *online* melalui media sosial instagram (studi kasus di Kota Banjarmasin).
2. *Arisan menurun* adalah arisan yang pembayaran setiap anggota berbeda tetapi hasil yang didapat sama. Maksud menurun di sini yaitu menurun dalam hal pembayaran, semakin akhir mendapatkan uang arisan maka semakin sedikit dan semakin menurun pula pembayarannya.
3. *Online* adalah istilah saat kita sedang terhubung dengan internet atau dunia maya, baik itu terhubung dengan akun media sosial kita, email dan berbagai jenis akun lainnya yang kita pakai atau gunakan lewat internet. *Online* yang dimaksud disini adalah kegiatan *arisan menurun* yang dilakukan oleh sekelompok orang didalam suatu perkumpulan secara *online* melalui media sosial.

[12] Tim Penyusun Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III (Jakarta; Balai Pustaka, 1990), hlm. 698.

4. Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan. Instagram yang dimaksud disini yaitu aplikasi yang didalamnya terdapat *arisan menurun* secara *online*.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu yang sejenis atau memiliki keterkaitan, sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi. Dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis menemukan beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang penyusun kaji tentang *arisan menurun*. Akan tetapi belum ada sama sekali yang membahas tentang *arisan menurun* secara *online* melalui media sosial instagram di Kota Banjarmasin. Kajian pustaka penulis di antaranya:

1. Skripsi yang disusun oleh Titis Larasati, Nim 1321030106, tahun 2018 dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, jurusan Muamalah yang berjudul "Tinjaun Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Menurun (Studi Kasus pada Arisan Amanah di Kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat". Jenis penelitian yang digunakannya adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan *(library research)* serta bersifat deskriptif analisis dengan

menggunakan ketentuan hukum Islam yang terfokus pada masalah pelaksanaan *arisan menurun* ditinjau dari hukum Islam di Kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat. Dari penelitian tersebut persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai *arisan menurun* tetapi perbedaannya kalau penelitian ini khusus kepada tinjauan hukum Islam tentang *arisan menurun* sedangkan penelitian yang akan penulis teliti adalah hukum praktik *arisan menurun* secara *online* serta dampak yang meliputi kerugian dan keuntungan bagi pemilik *arisan menurun* maupun yang mengikuti *arisan menurun.*[13]

2. Skripsi yang disusun oleh Siti Masithah, Nim 1421030275, tahun 2018 dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, jurusan Muamalah, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan *Online* Handphone di Instagram (Studi pada Pemilik Akun Instagram @Tikashop_bdl)". Jenis penelitian yang digunakannya adalah penelitian lapangan (*field research*), bersifat deskriptif analisis yang berhubungan dengan sistem arisan *online* handphone yang ada di media sosial instagram @Tikashop_bdl dan konsekuensi denda serta cancel bagi yang mengikuti arisan *online* itu ditinjau dari hukum Islam. Dari penelitian tersebut terdapat persamaan yang terletak pada objek yang akan diteliti yaitu tentang arisan di media sosial instagram sedangkan perbedaannya adalah kalau penelitian ini

[13] Titis Larasati, Nim 1321030106, "*Tinjaun Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Menurun (Studi Kasus pada Arisan Amanah di Kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat"*, Skripsi (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018).

khusus kepada tinjauan hukum Islam mengenai arisan *online* sedangkan yang akan penulis teliti memgenai sistem *arisan menurun* secara *online* melalui media sosial instagram beserta dampaknya.[14]

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan garis besar penyusun laporan yang bertujuan untuk memmudahkan jalan pikiran dalam memahami keseluruhan isi laporan. Maka penulis membagi menjadi V bab :

Bab I yaitu pendahuluan yang merupakan gambaran umum tentang isi skripsi meliputi : latar belakang masalah, alasan-alasan yang mendasari penulis melakukan penelitian. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, berisi tentang pertanyaan-pertanyaan penulis yang ingin penulis temukan pada hasil akhir penelitian nanti. Selanjutnya adalah tujuan penelitian yaitu maksud dan tujuan penulis melakukan penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan definisi operasional di dalamnya yang mendifinisikan secara rinci istilah yang digunakan dalam judul skripsi. Berikutnya yang di dalamnya menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, dan terakhir adalah sistematika penulisan yang merupakan aturan penulisan dalam penelitian ini.

Bab II yaitu teori yang berfungsi untuk memperjelas teori hukum Islam tentang *arisan menurun* secara *online* melalui media sosial instagram,

[14] Siti Masithah, Nim 1421030275, *"Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di Instagram (Studi pada Pemilik Akun Instagram @Tikashop_bdl)"*, Skrispi, (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018).

yang selanjutnya akan menjadi bahan analisis pada Bab lima, yang memuat : ketentuan tentang arisan, ketentuan tentang utang piutang (*qarḍ*) dan ketentuan tentang riba.

Bab III yaitu metode penelitian yang berfungsi sebagai cara melaksanakan penelitian yang memuat, jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta tahapan penelitian.

Bab VI merupakan bagian yang berisi laporan hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan, meliputi: penyajian data, matriks dan analisis data.

Bab V yaitu penutup yang berfungsi untuk menarik suatu simpulan umum dari analisis penelitian dan untuk memajukan kesesuaian dengan masalah yang diteliti, yang nantinya untuk membantu para pembaca, mengetahui hasil penelitian secara cepat. Selain memuat kesimpulan, bab ini juga memuat saran-saran yang dirasa perlu.